KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TEMANGGUNG
NOMOR 65 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KOMITE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TEMANGGUNG PERIODE TAHUN 2026 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Temanggung perlu dibentuk komite madrasah;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Komite Madrasah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Temanggung tentang Penetapan Susunan Pengurus Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Temanggung Periode 2026 – 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang

Organisasi dan Tata...

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

Memperhatikan : Rapat Pengurus Komite dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Temanggung tanggal 30 Juli 2026 bertempat di Ruang MGMP Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SUSUNAN PENGURUS KOMITE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PERIODE TAHUN 2026 – 2029.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026, mengangkat nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Temanggung Periode 2026–2029.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan tentang Susunan Komite Madrasah periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Tugas Komite sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU adalah memberikan dukungan teknis secara mandiri dan profesional dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah secara mandiri di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Temanggung.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Agustus 2026

KEPALA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2
TEMANGGUNG,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TEMANGGUNG

KHAMIM FARDHOL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TEMANGGUNG
NOMOR 65 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KOMITE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TEMANGGUNG PERIODE TAHUN 2026 – 2029

SUSUNAN PENGURUS
KOMITE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TEMANGGUNG
PERIODE TAHUN 2026 – 2029

Ketua	:	Hanif Rais	(Orang tua/ Wali Murid)
Sekretaris	:	Miftakhul Huda	(Orang tua/ Wali Murid)
Bendahara	:	Siti Lailiyah	(Tokoh Pendidikan)
Anggota	:	M. Ma'mun	(Tokoh Masyarakat Setempat)
		Isti Rofiyatun	(Orang tua/ Wali Murid)
		Muhammad Ma'ruf	(Tokoh Masyarakat Setempat)
		Kusnan	(Orang tua/Wali Murid)
		Muawanah	(Tokoh Pendidikan)
		Nuri Achmad	(Tokoh Masyarakat Setempat)
		Nur Syafi'i	(Orang tua/ Wali Murid)
		Fathul Hidayati	(Orang tua/ Wali Murid)

KEPALA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2
TEMANGGUNG,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TEMANGGUNG

KHAMIM FARDHOL